

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MH. Thamrin No. 33 Ngawi 63217

Telp. (0351) 749032, Fax. (0351) 747340, E-Mail: bpmpp.ngawi@gmail.com Websites http://www.ngawikab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS

Nomor: 500.16.7.2/0065/404.316/SIPD.DS.P/2023

Berdasarkan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan;
- c. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan;
- d. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Nomor 400.7.5/ 4913/404.302/2023 Tanggal 7 November 2023;
- e. Surat Permohonan SIP Dokter Spesialis atas nama dr. SRI REJEKI WULANDARI, Sp.PK tanggal 2 November 2023.

Memberikan Izin Praktik kepada:

dr. SRI REJEKI WULANDARI, Sp.PK

NIK 3521094401810001

Tempat, Tanggal Lahir Purwakarta, 4 Januari 1981

Jl. Kanginan I/15 Rt.001 Rw.001 Kel/Desa Ketabang Kec. Genteng Alamat

Kota Surabaya

Nomor Surat Tanda Registrasi 3521502423084769

STR Berlaku Sampai Dengan 5 Tahun

242/IDI-NGW/IPRA/X/2023 No Rekomendasi Organisasi Profesi Nama Tempat Praktik Labatorium Klinik Widodo Medika

Alamat Tempat Praktik Jl. A Yani 82 Ngawi

Untuk Praktik DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK Jenis Fasilitas Kesehatan Penanggung Jawab

Izin Ke Dua

Masa Berlaku SIP Dokter 4 Januari 2028

Izin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- 1. Sertifikasi kompetensi sudah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang selama masa berlakunya izin,
- 2. Memindahtangankan hak dan kewajiban izin kepada pihak lain,
- 3. Pemegang izin terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Ditetapkan di : Ngawi

Pada Tanggal : 7 November 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Atas Nama Bupati Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi

TOTOK SUDARYANTO, SH, MH

Pembina Utama Muda NIP. 19690803 199803 1 008

Tembusan:

Yth. Sdr.

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, dan
- 2. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Ngawi.



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



